

**PENYELESAIAN SENGKETA GANTI KERUGIAN  
TERHADAP KEGAGALAN DAN KETERLAMBATAN  
PENGIRIMAN BARANG MELALUI MEKANISME  
CASH ON DELIVERY DITINJAU DARI  
HUKUM PERDATA**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Dewi Nurmaidah Anjainah**

**201810115169**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2023**

**PENYELESAIAN SENGKETA GANTI KERUGIAN  
TERHADAP KEGAGALAN DAN KETERLAMBATAN  
PENGIRIMAN BARANG MELALUI MEKANISME CASH  
ON DELIVERY DITINJAU DARI  
HUKUM PERDATA**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Dewi Nurmaidah Anjainah**

**201810115169**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Ganti Kerugian Terhadap Kegagalan Dan Keterlambatan Pengiriman Barang Melalui Mekanisme *Cash On Delivery* Ditinjau Dari Hukum Perdata

Nama Mahasiswa : Dewi Nurmaidah Anjainah

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115169


Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, Februari 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Sri Wahyuni., SH., MH.,

Indra Lorenly Nainggolan, SH., MH

NIDN. 0322078304

NIDN. 0326078902

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Ganti Kerugian Terhadap Kegagalan Dan Keterlambatan Pengiriman Barang Melalui Mekanisme *Cash On Delivery* Ditinjau Dari Hukum Perdata

Nama Mahasiswa : Dewi Nurmaidah Anjainah

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115169

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 31 Januari 2023

Bekasi, Februari 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H  
NIDN. 0331017006

Penguji I : Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H  
NIDN. 0127117401

Penguji II : Sri Wahyuni, S.H., M.H  
NIDN. 0322078304

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H  
NIDN. 0314929002

Dr. Slamet Priyadi, S.H., M.Hum  
NIDK. 8879190019

## LEMBAR PERNYATAAN

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Dewi Nurmaidah Anjainah

NPM : 201810115169

TTL : Ngawi, 22 Mei 1997

Prodi : Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Ganti Kerugian Terhadap Kegagalan Dan Keterlambatan Pengiriman Barang Melalui Mekanisme *Cash On Delivery* Ditinjau Dari Hukum Perdata” adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, Februari 2023

Yang membuat pernyataan,

  
Dewi Nurmaidah Anjainah  
NPM 201810115169

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai *civitas* akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Nurmaidah Anjainah  
NPM : 201810115169  
TTL : Ngawi, 22 Mei 1997  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PENYELESAIAN SENGKETA GANTI KERUGIAN TERHADAP KEGAGALAN DAN KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG MELALUI MEKANISME CASH ON DELIVERY DITINJAU DARI HUKUM PERDATA”** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan).

Dengan hak bebas royalti non- eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, Februari 2023

Yang \_\_\_\_\_ in,

  
Dewi Nurmaidah Anjainah

## ABSTRAK

**Dewi Nurmaidah Anjainah, 201810115169**, Penyelesaian Sengketa Ganti Kerugian Terhadap Kegagalan Dan Keterlambatan Pengiriman Barang Melalui Mekanisme *Cash On Delivery* Ditinjau Dari Hukum Perdata.

Cash On Delivery adalah salah satu metode pembayaran untuk transaksi penjualan online. Sederhananya, penjual meminta kurir melalui jasa layanan pengiriman barang untuk mengantarkan barang kepada pembeli dan bertemu langsung di lokasi yang telah ditentukan untuk menyelesaikan transaksi. pengiriman barang, terkadang tidak selalu berjalan mulus adanya kemungkinan terjadinya bencana, baik yang berasal dari alam, perbuatan manusia atau sifat produk itu sendiri. Masalah yang terjadi pada saat pengiriman barang oleh perusahaan disebabkan karena adanya kerusakan barang pada saat proses pengiriman yang dilakukan oleh perusahaan dan keterlambatan pengiriman dapat merugikan penjual maupun pengguna jasa. Hal ini menyebabkan bahwa pengguna jasa pengiriman tersebut menuntut ganti rugi perusahaan jasa pengiriman barang (Ekspeditor). Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana ganti kerugian terhadap kegagalan dan keterlambatan pengiriman barang melalui mekanisme sistem COD ditinjau dari KUH Perdata, Bagaimana penyelesaian ganti kerugian perihal pengiriman barang melalui mekanisme sistem COD antara PT DCI dengan PT Andiartha Muzizat (Ninja Xpress) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan dan penyelesaian sengketa mengenai ganti rugi terhadap mekanisme COD dalam hukum perdata. ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata yaitu hanya mencakup pada biaya, rugi dan bunga. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif (*normative law research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan dengan mengumpulkan data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus kegagalan dan keterlambatan pengiriman barang dalam mekanisme COD menurut pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu yang telah disepakati. Penyelesaian sengketa penetapan ganti kerugian terhadap mekanisme COD berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata bagi yang tidak melakukan prestasinya maka debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu yang sudah disepakati. Hendaknya Ninja Xpress sebagai penyedia jasa layanan lebih tanggap lagi terhadap keluhan PT DCI sebagai penjual dalam proses pengiriman barang dengan mekanisme COD dan segera untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penjual.

Kata Kunci : COD, Ganti Rugi, Hukum Perdata

## ABSTRACT

**Dewi Nurmaidah Anjainah, 201810115169, Disputes Settlement Of Compensation Against Failur And Delay Delivery Goods Through Cash On Delivery Mechanisms Reviewed From The Civil Law.**

*Cash On Delivery is one way payment method for online sales transactions. In simple terms, sellers ask courier through the delivery service for shipping items to the buyer and meet directly at a predetermined location to complete the transaction. Shipping items, sometimes not always smoothly it can be affected by the possibility of a disaster, whether originating from nature, human actions or traits the product itself. a problem that happens during the delivery by the company are caused by damage item during the shipping process wich was carried out by the company and delivery delays can be detrimental to sellers and service user. This leads that delivery service user demands compensation from delivery company (shipping agent). The problem statement in this essay is how to compensate against failures and delivery delay of goods through the COD system mechanism reviewed from KUH Perdata, how to disputes Sattlement of compensation regarding the delivery items through the COD system mechanism between PT DCI and PT Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) at South Jakarta District Court.*

*The purpose of this research is to find out about regulation and dispute settlement regarding compensation against the COD mechanism in civil law. Compensation for default is regulated in article 1243 of the civil law, which only covers on costs, damages and interest. The research method used is normative law research with a statute approach and by collecting data form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.*

*The result of this research that cases of failure and delay in delivery of goods in the COD mecahanism according to article 1238 of the cilvil law debtor is considered to have defaulted by the agreed time limit. Dispute settlement regarding the determination of compensation against COD mechanism based on article 1243 of the civil law for those who do not peform their performance then the debtor is considered to have defaulted by the agreed limit. Ninja Xpress as a delivery service should be more responsive about complaints of PT DCI as a seller in the delivery process with the COD mechanism and immediately to compensate damage suffered by the seller.*

*Keywords: COD, Compensation, Civil Law*



## KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah **“PENYELESAIAN SENGKETA GANTI KERUGIAN TERHADAP KEGAGALAN DAN KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG MELALUI MEKANISME CASH ON DELIVERY DITINJAU DARI HUKUM PERDATA”**.


Skripsi ini ditulis untuk memperoleh gelar (S1) di Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dalam karya tulis ini penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan, semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan tersebut dapat dilalui, oleh karena itu penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H., Selaku Kaprodi Fakultas Hukum dan sekaligus Dosen Pembimbing Lapangan pada saat Magang Kerja.
5. Bapak Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Akademi sekaligus Dosen Pembimbing II yang sudah membimbing penulis secara detail dalam menulis skripsi.
6. Ibu Sri Wahyuni, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing I yang sudah banyak meluangkan waktu secara *Online* maupun *offline* saat bimbingan.
7. Bapak Sugeng, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Magang yang membantu penulis dalam memberikan cara untuk membuat laporan magang dengan baik.
8. Drs. Octo Iskandar, S.H., M.H., Selaku Ketua LKBH Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

9. Dr. Hotma P Sibuea, S.H., M.Hum., Selaku Pemateri yang telah memberikan pengarahan saat pelaksanaan magang di LKBH Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
10. Bapak dan Ibu Staff/Advokat LKBH Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya yang telah memberikan ilmu serta motivasi kepada penulis selama perkuliahan.
12. H. Achmad Zubair dan Tuminah selaku Kakek dan Nenek kandung penulis yang tidak pernah berhenti mendukung serta mendoakan penulis agar penulisan skripsi berjalan dengan baik dan lancar.
13. Bapak Syukron dan Ibu Semini selaku Orang Tua penulis yang sudah mendidik penulis serta yang senantiasa mendoakan, mendukung, memberikan motivasi, hingga penulis bisa sampai ke tahap ini.
14. Faris Abdul Rahman dan Nur Suci Aulia Selaku Kakak dan Adik kandung penulis yang juga selalu memberikan *support* penulis untuk mengerjakan Skripsinya.
15. Teruntuk rekan-rekan Food Hunter, Calon Istri Sultan dan Satset-Satset terimakasih sudah mau berproses bersama selama lebih dari satu dekade semoga bisa berlanjut hingga tua nanti.
16. Risha Puteri Fazhira S.H., Devinkca Ryu Annisa S.H., Samuel Bagas Tua S.H., dan Dapit Hamonangan Manik selaku teman dekat yang saling memberikan suport hingga saat ini.
17. Assyifa Rahmadiyan Putri S.M., dan Lia Indriyani S.M, serta seluruh teman-teman Manajemen angkatan 2016 di Universitas Muhammadiyah Semarang.
18. Seluruh teman-teman FH A3 angkatan 2018 yang saling mendukung dan memesangati penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
19. Teman-teman magang penulis yang saling memberikan *support* satu sama lain dalam menjalankan magang kerja.
20. Seluruh teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
21. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih orang-orang baik atas segalanya .

Demikianlah penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan baik dalam segi penulisan maupun materi, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan dari semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bekasi, 13 Februari 2023



Dewi Nurmaidah Anjainah



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Identifikasi Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>1.3 Perumusan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....</b>	<b>7</b>
1.4.1 Tujuan Penelitian .....	7
1.4.2 Manfaat Penelitian .....	7
1.4.3 Telaah Pustaka .....	7
<b>1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran .</b>	<b>8</b>
1.5.1 Kerangka Teoritis.....	8
1.5.2 Kerangka Konseptual.....	10
1.5.3 Kerangka Pemikiran.....	13
<b>1.6 Sistematika Penulisan .....</b>	<b>14</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16 16</b>
<b>2.1 Teori Keadilan.....</b>	<b>16</b>
<b>2.2 Pengertian Sengketa .....</b>	<b>17</b>
<b>2.3 Penyelesaian Sengketa .....</b>	<b>19</b>
2.3.1 Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi .....	19
2.3.2 Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi .....	19

<b>2.4</b>	<b>Mekanisme Cash On Delivery.....</b>	<b>24</b>
<b>2.5</b>	<b>Hak Dan Kewajiban Para Pihak .....</b>	<b>28</b>
2.5.1	Kewajiban Penjual .....	29
2.5.2	Kewajiban Jasa Pengiriman Barang.....	30
<b>2.6</b>	<b>Ganti Rugi.....</b>	<b>33</b>
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>		<b>39</b>
<b>3.1</b>	<b>Jenis Penelitian .....</b>	<b>39</b>
<b>3.2</b>	<b>Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>40</b>
<b>3.3</b>	<b>Sumber Bahan Hukum.....</b>	<b>40</b>
<b>3.4</b>	<b>Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....</b>	<b>41</b>
<b>3.5</b>	<b>Metode Analisis Bahan Hukum.....</b>	<b>41</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>43</b>
<b>4.1</b>	<b>Ganti Kerugian Terhadap Kegagalan Dan Keterlambatan Pengiriman Barang Melalui Mekanisme Sistem Cash On Delivery Ditinjau Dari Hukum Perdata .....</b>	<b>43</b>
<b>4.2</b>	<b>Penyelesaian Ganti Kerugian Perihal Pengiriman Barang Melalui Mekanisme Sistem COD antara PT DCI dengan PT Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.....</b>	<b>52</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>66</b>
<b>5.1</b>	<b>Kesimpulan .....</b>	<b>66</b>
<b>5.2</b>	<b>Saran .....</b>	<b>67</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>68</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>		<b>73</b>

## DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
COD	<i>Cash On Delivery</i>
KUH Perdata	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KUHD	Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
API	<i>Application Programming Interface</i>
DCI	<i>Digital Commerce Indonesia</i>
SLA	<i>Service Level Agreement</i>



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Rincian Perhitungan Terutang .....	61
--	----



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Proses Pemesanan Jasa Pengiriman Secara Sederhana.....	47
Gambar 4.2.1 Gambar Potongan SLA.....	53
<a href="#">Gambar 4.2.2</a> Mekanisme Dan Alur Penggunaan Jasa Layanan Pengiriman Barang Dengan Mekanisme COD .....	56







## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto

“*Semicolon* ; Di saat kamu memiliki kesempatan untuk mengakhiri hidup,  
tetapi memilih melanjutkannya”

### Persembahan

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua, terutama  
papi yang tidak bisa menyelesaikan kuliah tetapi bisa menguliahkan anaknya.

Tak luput juga semua orang yang menanyakan kapan saya wisuda.  
Terimakasih untuk diriku sebagai generasi pertama sarjana dikeluarga.

